



## SURAT IZIN

**NOMOR : 421.9/0068KUR/DPMP/TS/P/X/2020**

**Tentang**

**PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI**

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari MARWAN EFFENDI;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12650/IX-D/isdik/2020 tanggal 28 September 2020.

## MENGIZINKAN

**Kepada :**  
Nama Lembaga : LKP Wiyata Dharma Persada  
Alamat Lembaga : Jl. Kompol M. Yasin No. 7D Kel. Tugu Kcc. Cimanggis Kota Depok  
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : Akuntansi Perpajakan  
Rumpun : Jasa  
Nama Pimpinan Lembaga : MARWAN EFFENDI  
Alamat Pimpinan Lembaga : Permata Depok Kumala E.14/05 RT. 004/007 Kel. Pondok Jaya Kcc. Cipayang Kota Depok  
Masa Berlaku : 13 Oktober 2020 s/d 12 Oktober 2023

**Untuk :**

- Menyelenggarakan Pendidikan Kursus/Sanggar Seni, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di

**Depok**

Pada Tanggal

13 Oktober 2020

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. Supian Suri, MM**

**Pembina Tingkat I, IVb**

**NIP. 19750227 199602 1 001**

